

PERBEKEL SIDETAPA

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SIDETAPA

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA SIDETAPA

TAHUN 2018



|  |  |
| --- | --- |
|  | PERBEKEL SIDETAPAKABUPATEN BULELENG |

PERATURAN DESA SIDETAPA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SIDETAPA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 tahun 2014 tenteng Pengelolaan Keuangan Desa perli menetapkan Peraturan Desa tenteng Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanan telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 3. Peraturan Bupati 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 73);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDETAPA

dan

PERBEKEL SIDETAPA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDETAPA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah

 rencana tahunan keuangan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN REALISASI APBDESA

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa Rp. 3.250.933.464,83
	2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 642.910.969,00

b. Bidang Pembangunan Rp. 2.246.454.500,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 122.305.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 26.829.000,00

e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00

 Jumlah Belanja Rp. 3.038.499.469,00

Surplus/Defisit Rp. 212.433.995,83

 = = = = = = = = = ===

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 60.748.047,71

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 60.748.047,71

 = = = = = = = = = ====

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan

 APBDesa Tahun Anggaran 2017.

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember

 2017.

 3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk

 ke Desa.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidetapa.

Ditetapkan di Sidetapa

Pada tanggal 26 Januari 2018

PERBEKEL SIDETAPA,

KETUT BUDIASA

Diundangkan di Sidetapa

Pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DESA SIDETAPA,

DEWA GEDE ANOM ARIANTA

LEMBARAN DESA SIDETAPA TAHUN 2018 NOMOR 1